



**P U T U S A N**

Nomor : 190 / Pid. SUS / 2012 / PN. Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN;  
Tempat lahir : Batulicin;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mutiara Rt.14 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab.  
Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ nelayan;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : HALIDIN Bin M. SUKRI;  
Tempat lahir : Batulicin;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Pasar Lama Gang 27 Rt.1 Kel.Batulicin  
Kec.Batulicin Kab.Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/ pelangsir;

## **Terdakwa III :**

Nama lengkap : SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Oktober 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Nilam Gang Mayong Rt.14 Kel.Batulicin  
Kec.Batulicin Kab.Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/ pegawai SPBU;

- Para Terdakwa telah **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 30 Desember 2012;
- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:
  - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :  
Sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;
  - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan 03 Maret 2013;
  - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;

- Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

## Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 62 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-29 / Btl / 02/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-29 / Btl / 02/ 2013, tanggal 23 April 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, Terdakwa II HALIDIN Bin M. SUKRI dan Terdakwa III SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan sebagai Penyalah Guna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu
- 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan masing-masing terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil-kecil serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 119 / BTL / 01 / 2013, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN**,  
terdakwa **II. HALIDIN Bin M. SUKRI** dan terdakwa **III. SAID SOLEHUDDIN Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHDAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN** Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN**, terdakwa **II. HALIDIN Bin M. SUKRI** dan terdakwa **III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm)** ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor: LP.Nar.K.13.0023 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **S U B S I D A I R**

----- Bahwa terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN**, terdakwa **II. HALIDIN Bin M. SUKRI** dan terdakwa **III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN** Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika itu terdakwa **III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm)** datang kerumah terdakwa **I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN** hendak membayar hutang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa III mendatangi terdakwa **II. HALIDIN Bin M. SUKRI** untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahi uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu



sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah Para terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu ke rumah terdakwa I yang mendapat informasi jika rumah terdakwa I sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dan pesta sabu-sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.





- Bahwa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor: LP.Nar.K.13.0023 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

**(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat**

**(1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : JAINUDDIN, SH,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Mutiara Rt.14 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Sopyang.
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa saat itu sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba yaitu 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa Muhammad Haris, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah yang ditemukan di rumah terdakwa Muhammad Haris tepatnya di dapur rumah.
- Bahwa barang bukti pipet yang ditemukan pada saat penangkapan adalah pipet yang digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saat ditangkap para terdakwa dalam kondisi seperti orang yang sedang fly;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## Saksi II : SOPYANG.DG,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Mutiara Rt.14 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama team dari polres tanah bumbu.
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa saat itu sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba yaitu 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa Muhammad Haris, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah yang ditemukan di rumah terdakwa Muhammad Haris tepatnya di dapur rumah.
- Bahwa barang bukti pipet yang ditemukan pada saat penangkapan adalah pipet yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa untuk menggunakan narkoba  
jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa sebelumnya para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

---

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN,**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara narkoba Janis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa III SAID SOLEHUDDIN Bin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHDAR (Alm) hendak membayar hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa III mendatangi terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahi uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merokok secara bergantian, terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan / atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu kepada Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sabu-sabu tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu.
  - 1 (satu) botol alkohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

Adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan penggeledahan dan di rumah terdakwa.

## **Terdakwa II : HALIDIN Bin M. SUKRI,**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara narkoba Janis sabu-sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa III SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) mendatangi terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menambahi uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN. Pada saat di dalam rumah, terdakwa dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkoba jenis sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan / atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu kepada Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu.
  - 1 (satu) botol alkohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

Adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan pengeledahan dan dirumah terdakwa.

## **Terdakwa III : SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR,**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara narkotika Janis sabu-sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa hendak membayar hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa mendatangi terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahi uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa I. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh



terdakwa, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan / atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu kepada Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu.
  - 1 (satu) botol alkohol terbuat dari kaca merk cap gajah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan pengeledahan dan dirumah terdakwa

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu.
- 1 (satu) botol alkohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- a Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor: LP.Nar.K.13.0023 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 0030/I/RSUD-TANBU/SKBN/2013 tanggal 04 Januari 2013 An. Muhammad Haris Bin H. Syahrin yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dokter pada RSUD Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa Muhammad Haris H. Syahrin tidak bebas narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat dari Instalasi Laboratorium RSUD Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Periksa : LAB0078 tanggal periksa 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Nur Hikmah selaku Pemeriksa / Laboran.
- d Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 0031/I/RSUD-TANBU/SKBN/2013 tanggal 04 Januari 2013 An. Halidin Bin M. Sukri yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dokter pada RSUD Tanah Humbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa Halidin Bin M. Sukri tidak bebas narkoba..
- e Surat dari Instalasi Laboratorium RSUD Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Periksa : LAB0080 tanggal periksa 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Nur Hikmah selaku Pemeriksa / Laboran.
- f Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 0032/I/RSUD-TANBU/SKBN/2013 tanggal 04 Januari 2013 An. Solehuddin Bin Muhdar yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dokter pada RSUD Tanah Humbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa Solehuddin Bin Muhdar tidak bebas narkoba.
- g Surat dari Instalasi Laboratorium RSUD Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Periksa : LAB0079 tanggal periksa 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Nur Hikmah selaku Pemeriksa / Laboran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) datang kerumah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN hendak membayar hutang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa III mendatangi terdakwa II.

HALIDIN Bin M. SUKRI untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa benar setelah Para terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu ke rumah terdakwa I yang mendapat informasi jika rumah terdakwa I sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan pesta sabu-sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu yang berada di belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor: LP.Nar.K.13.0023 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor tertanggal 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Norhidayah dokter pada RSUD Tanah Humbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak bebas narkoba

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidaire** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
- 4 Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **1 Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, HALIDIN Bin M. SUKRI dan SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI dan terdakwa III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## 1 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan / atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat kepemilikan suatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “*melawan hukum*” dalam perkara narkoba adalah apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkoba Golongan 1 diluar untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00, terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI dan terdakwa III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I. Para terdakwa mengaku jika mereka baru saja menggunakan shabu akan tetapi tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan alat-alat penghisap shabu serta pemakaian narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa I tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat pemakaian shabu oleh para terdakwa tersebut tidak sah, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## 2 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternative dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Yang dimaksud dengan unsure “**Menyimpan**” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Yang dimaksud unsure “**Menguasai**” adalah berkuasa atas (sesuatu) secara nyata atau memegang kekuasaan atas sesuatu dalam waktu tertentu, seseorang bisa dikatakan menguasai tanpa harus menjadi pemilik dari suatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN Jalan Mutiara RT.14 Kel. Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) datang kerumah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN hendak membayar hutang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa III mendatangi terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahi uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa benar setelah Para terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu kemudian datang Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu ke rumah terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendapat informasi jika rumah terdakwa I sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dan pesta sabu-sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu yang berada di belakang rumah terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu dan 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah berada di dapur rumah terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, nyatalah bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan para terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkoba Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## 1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsure ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa ketika itu terdakwa III. SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR (Alm) datang kerumah terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN hendak membayar hutang kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa III mendatangi terdakwa II. HALIDIN Bin M. SUKRI untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa II menambahi uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis sabu-sabu berhasil didapat kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I. Pada saat di dalam rumah, terdakwa II dan terdakwa III melihat perlengkapan berupa bong yang terbuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu telah disiapkan oleh terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dalam menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

## 2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor: LP.Nar.K.13.0023 tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba, Kosmetika, Obat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

### 3 *Unsur “Bagi diri sendiri”.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah para terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

### 4 *Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan”:*

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternative dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka para terdakwa dianggap sudah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sebagai yang melakukan” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh lakukan” maka disini sedikitnya ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dan yang dimaksud dengan unsur **“turut serta melakukan”** dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas tergambar perbuatan para terdakwa yang sama-sama menghisap narkotika jenis sabu-sabu dengan cara jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dikasih pipa yang dihubungkan kedalam bong yang di air lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar yang ditaruh didalam pipet selanjutnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian, terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa III dan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang telah bersama-sama menggunakan shabu dan menghisapnya secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “Turut Serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri Para Terdakwa dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu
- 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masing-masing memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

*Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

### **MENGADILI:**

1 Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, Terdakwa II HALIDIN Bin M. SUKRI dan Terdakwa III SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;

2 Membebaskan Terdakwa I. MUHAMMAD HARIS Bin H. SYAHRIN, Terdakwa II HALIDIN Bin M. SUKRI dan Terdakwa III SAID



SOLEHUDDIN Bin MUHDAR oleh  
karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

**3 Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD**

HARIS Bin H. SYAHRIN, Terdakwa II  
HALIDIN Bin M. SUKRI dan Terdakwa  
III SAID SOLEHUDDIN Bin MUHDAR  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “Turut  
serta melakukan sebagai Penyalah Guna  
Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri”;

**4 Menjatuhkan pidana terhadap Para  
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana penjara masing-masing selama  
.....;**

**5 Menetapkan masa penangkapan dan  
penahanan yang telah dijalani oleh Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;**

**6 Memerintahkan Para Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;**

**7 Menetapkan agar barang bukti yang  
berupa :**

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bekas narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari kertas tisu
- 1 (satu) botol alcohol terbuat dari kaca merk cap gajah.

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **30 April 2013** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**(HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn)**

**(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)**

**(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)**

**PANITERA PENGANTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)